

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan kemudian dianalisis, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat kasus-kasus pernikahan berbeda kewarganegaraan di Kabupaten Tabalong, yang oleh sebagian masyarakat ada kasus-kasus yang dianggap sebagai pernikahan kontrak (sementara) karena suaminya hanya menikahi si wanita selama masa kontrak kerja. Dari sembilan kasus pernikahan berbeda kewarganegaraan yang diteliti dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

- a. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat kontrak di bawah tangan, yang diakhiri perceraian setelah habis masa kontrak kerja suami, dengan masa pernikahan antara 2 sampai 10 tahun (kasus satu, empat, lima);
- b. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat kontrak di bawah tangan, yang dilanjutkan karena istri mengikuti suami ke negara asal setelah habis masa kontrak kerja suami, namun suami sudah kembali ke agamanya semula dan istri tetap bertahan sebagai muslim (kasus dua dan tiga);
- c. Pernikahan berbeda kewarganegeraan yang bersifat resmi dan permanen, suami dan istri tetap utuh dalam kehidupan berumah tangga, istri mengikuti suaminya tinggal di negara asal suami, namun masih sering

- pulang ke Indonesia, dan suami tetap beragama Islam (kasus tujuh dan delapan).
- d. Pernikahan berbeda kewarganegaraan secara resmi namun kemudian bercerai karena sudah habis masa kontrak kerja suami (kasus enam).
 - e. Pernikahan berbeda kewarganegaraan di bawah tangan yang diakhiri dengan perpisahan, tanpa anak, dan suami kembali ke negara asalnya karena suami terhalang dan enggan untuk menikah secara resmi dengan orang Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan (kasus sembilan).
2. Latar belakang terjadinya pernikahan berbeda kewarganegaraan tersebut lebih banyak karena faktor/motif ekonomi (kasus pertama sampai enam), yaitu pihak istri/keluarganya ingin mendapatkan harta benda dan uang dari suami, meskipun harus bersuamikan orang asing dan pernikahan tersebut tidak memiliki ikatan yang kuat karena tidak dicatat oleh lembaga yang berwenang. Hanya ada dua kasus yang tidak melulu dilatarbelakangi oleh motif ekonomi (kasus tujuh, delapan, sembilan), karena kedua pihak suka sama suka.
 3. Secara yuridis hukum Islam pernikahan berbeda kewarganegaraan itu hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan (semua kasus), kecuali kasus-kasus di mana istri ikut suami pulang ke negara asal sedangkan suami sudah kembali ke agamanya semula (Katolik dan Kristen), pernikahan mereka itu sudah batal demi hukum. Secara yuridis hukum Positif, semua perkawinan berbeda kewarganegaraan tersebut (kecuali kasus

enam, tujuh dan delapan), melanggar ketentuan yang berlaku (UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) karena dilakukan di bawah tangan, tidak atas izin pejabat yang berwenang (pihak kedutaan negara asal suami) dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Secara sosiologis pernikahan campuran ini ternyata menimbulkan akibat-akibat sosial berupa lemahnya ikatan perkawinan, mudahnya terjadi perceraian serta masalah sosial berupa tidak terjaminnya kehidupan sosial ekonomi serta keagamaan istri dan anak.

B. Saran dan Rekomendasi

Berkenaan dengan adanya masalah-masalah yuridis dan sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan berbeda kewarganegaraan, maka disarankan sebagai berikut:

1. Pernikahan berbeda kewarganegaraan hendaknya dihindari, sebab mengandung banyak kelemahan dari segi yuridis baik hukum Islam maupun hukum Positif, serta mudah timbulnya akibat-akibat hukum dan sosial yang merugikan pihak istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Untuk para ulama dan tokoh masyarakat serta orang-orang yang berpengalaman hendaknya dapat memberikan pandangannya.
2. Sekiranya pernikahan berbeda kewarganegaraan terpaksa dilakukan, hendaknya ditempuh prosedur resmi, yaitu suami dimaksud harus menikahi istrinya secara resmi, dengan izin pihak kedutaan negara asalnya serta dicatat oleh KUA di mana pernikahan itu dilaksanakan.

3. Hendaknya dihindari istri yang sudah/akan diceraikan dengan habisnya masa kontrak kerja suami memilih mengikuti suaminya ke negara asal, karena pernikahan tersebut batal demi hukum dengan sebab si suami kembali ke agamanya semula. Istri dan anak yang mengikutinya berisiko berpindah agama.
4. Sekiranya ada pasangan berbeda kewarganegaraan yang ingin menikah, instansi terkait hendaknya mempermudah, bukan mempersulit, agar pernikahan tersebut dapat dicatat dan dibuatkan akta nikahnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang pernikahan berbeda kewarganegaraan dalam sembilan kasus ini, belum meneliti beberapa hal, diantaranya prosedur yang ditempuh oleh suami yang memilih pernikahan secara resmi, kemudian kehidupan rumah tangga setelah kembali ke Negara asal suami, keberagamaan suami istri, keadaan pengasuhan dan pendidikan anak dan sebagainya, karena hal ini juga penting dan menarik untuk diteliti kalau mereka kembali ke Indonesia.

Penelitian ini juga belum meneliti ketentuan hukum dan keadaan di lapangan yang menghalangi para suami yang bekerja kontrak itu menikah secara resmi, sehingga akibatnya lebih memilih secara tidak resmi atau di bawah tangan saja. Hal ini juga perlu diteliti lebih jauh, agar ke depannya pernikahan berbeda kewarganegaraan dapat dilakukan secara resmi, sebab masa kerja suami di Indonesia umumnya cukup lama, 5 sampai 10 tahun, jadi dengan pernikahan resmi

ada bukti otentik yang menguatkan dan memudahkan istri dan anak dalam menuntut hak-haknya, membuat akta kelahiran dan sebagainya.

Semua pernikahan berbeda kewarganegaraan yang diteliti, baik resmi maupun di bawah tangan memiliki anak (kecuali kasus sembilan). Penelitian ini belum sampai meneliti kepada status kependudukannya, bagaimana kartu penduduknya, kartu keluarganya dan apakah anak-anak yang lahir tersebut dibuatkan akta lahirannya. Hal ini ke depannya juga penting untuk diteliti oleh peneliti lainnya.